

**BAB III**  
**PENANGANAN ASET KREDIT NON ATK DAN KENDALANYA DALAM**  
**RANGKA PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA**

**3.1. Penanganan Aset Kredit Non ATK Pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan No.213/KMK.01/2008 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim Koordinasi Penanganan Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pemberesan BPPN, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, dan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, Menteri Keuangan menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Tugas (*Standard Operating Procedure/SOP*) yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas penanganan aset kredit Non ATK.

Petunjuk Pelaksanaan Tugas (*Standard Operating Procedure/SOP*) tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan No.280/KMK.06/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas/Prosedur Operasi Standar DJKN dalam Penanganan Sisa Tugas Tim Koordinasi Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pemberesan BPPN, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, dan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Keputusan Menteri Keuangan tersebut merupakan payung hukum penanganan Aset Kredit Non ATK eks BPPN. Adapun ruang lingkup penyelesaian dan pengelolaannya adalah sebagai berikut :

**3.1.1. Ruang Lingkup Penyelesaian dan Pengelolaan**

1. Pengelolaan dan penyelesaian aset kredit Non ATK sebelum diserahkan kepada PUPN meliputi:

1. Aset kredit Non ATK dengan dokumen kredit dan dokumen jaminan lengkap;
2. Aset kredit Non ATK dengan dokumen kredit dan dokumen jaminan tidak lengkap.
2. Penyerahan pengurusan piutang Negara terhadap aset kredit Non ATK dengan dokumen kredit dan dokumen jaminan lengkap kepada PUPN.
3. Penerbitan Surat Keterangan Pelepasan Dokumen (SKPD) dan Aplikasi Permohonan Pelepasan Permanen Dokumen (AP3D).

### 3.1.2. Pola Penyelesaian

- A. Pengelolaan dan Penyelesaian aset kredit Non ATK sebelum diserahkan kepada PUPN meliputi:
  1. Aset kredit non ATK dengan dokumen kredit dan dokumen jaminan lengkap;
    - a. Inventaris Aset Kredit  
Penelusuran dokumen kredit berdasarkan SAPB, daftar nominatif aset kredit dan data dokumen aset.
    - b. Verifikasi dokumen kredit
      - 1) Perjanjian kredit/perjanjian sejenis dan daftar nominatif:
        - a) Dalam hal perjanjian kredit/perjanjian sejenis tidak ada di Departemen Keuangan dapat menggunakan daftar nominatif yang disampaikan kreditur;
        - b) Dalam hal perjanjian kredit/perjanjian sejenis ada di Departemen Keuangan dan daftar nominatif ada, menggunakan daftar nominatif;
        - c) Dalam hal daftar nominatif yang disampaikan kreditur tidak ada, dapat menggunakan perjanjian kredit yang diserahkan oleh debitur.
      - 2) Perjanjian penjaminan meliputi namun tidak terbatas pada akta hak tanggungan, akta *borgtoch*, *Personal Guarantee*, akta *Fiducia*.
      - 3) Dokumen lainnya.

- c. Debitur dapat memperoleh keringanan berupa penghapusan bunga, denda dan ongkos-ongkos sebesar 100%.
  - d. Penetapan hutang pokok debitur :
    - 1) Sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan oleh Direktur Kekayaan Negara Lain-Lain;
    - 2) Nilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
    - 3) Lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2. Aset kredit non ATK dengan dokumen kredit dan dokumen jaminan tidak lengkap.
- a. Apabila dokumen aset kredit berupa Sertifikat Hak Tanggungan/Fidusia dan sertifikat kepemilikan hak, maka debitur/Pemilik Barang Jaminan dapat menyelesaikan sebesar paling sedikit sama dengan Nilai Pembebanan Hak Tanggungan/Fidusia.
  - b. Apabila dokumen aset kredit berupa sertifikat kepemilikan hak :
    - 1) Terdapat catatan nilai pembebanan Hak Tanggungan/Fidusia, maka Debitur/Pemilik Barang Jaminan dapat menyelesaikan sebesar paling sedikit sama dengan Nilai Pembebanan Hak Tanggungan/Fidusia.
    - 2) Tidak terdapat catatan nilai pembebanan Hak Tanggungan/Fidusia maka penyelesaian dilaksanakan dengan menggunakan nilai tertinggi antara nilai pasar berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal DJKN atau tim penilai eksternal dengan estimasi terendah sesuai NJOP yang berlaku.
    - 3) Untuk barang jaminan berupa barang bergerak, menggunakan nilai pasar berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal DJKN atau tim penilai eksternal.
  - c. Pemilik Barang Jaminan harus menandatangani surat pernyataan yang isinya minimal memuat:

- 1) Menyetujui untuk menanggung semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan penyelesaian kewajiban/penebusan aset, misalnya biaya Notaris, biaya pajak peralihan hak, biaya dan tagihan kepada pihak ketiga lainnya.
  - 2) Menyetujui untuk tidak melakukan tuntutan dalam bentuk apapun di kemudian hari sehubungan dengan pelaksanaan penyelesaian kewajiban/penebusan aset.
  - 3) Memberikan jaminan atas kebenaran data yang disampaikan dan diperlukan untuk terlaksananya penyelesaian kewajiban/penebusan aset.
- d. Penetapan nilai penebusan barang jaminan:
- 1) Sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan oleh Direktur Kekayaan Negara Lain-Lain;
  - 2) Nilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
  - 3) Lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- e. Surat pemberitahuan persetujuan penetapan nilai penebusan ditetapkan oleh Direktur Kekayaan Negara Lain-Lain.
- f. Pelunasan pembayaran
- 1) Periode pembayaran penyelesaian dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan;
  - 2) Bila dalam jangka waktu pelunasan yang telah ditetapkan debitur tidak dapat melunasi pembayarannya (wanprestasi), maka persetujuan di atas dinyatakan batal.
- g. Pelunasan pembayaran ditransfer ke rekening Kas Umum Negara Nomor Rekening 502.000000 di Bank Indonesia.

- B. Penyerahan pengurusan piutang Negara terhadap aset kredit Non ATK dengan dokumen kredit dan dokumen jaminan lengkap kepada PUPN

1. Penyerahan aset kredit ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
  2. Aset kredit yang diserahkan kepada PUPN adalah Aset kredit yang telah diinventarisasi dan memenuhi syarat untuk diserahkan. (besar dan adanya pasti menurut hukum).
  3. Penyusunan kelengkapan dokumen kredit dan pembuatan surat penyerahan berikut lampirannya kepada PUPN.
  4. Penyerahan aset kredit disampaikan secara tertulis disertai resume dan dokumen kepada PUPN.
  5. Penyelesaian aset kredit di PUPN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.49 Prp. Tahun 1960 berikut peraturan pelaksanaannya.
- C. Penerbitan SKPD dan AP3D

### **3.1.3. Proses Pengelolaan dan Penyelesaian**

- A. Pengelolaan dan Penyelesaian aset kredit Non ATK sebelum diserahkan kepada PUPN meliputi:
1. Aset kredit non ATK dengan dokumen kredit dan dokumen jaminan lengkap.
    - a. Inventarisasi Aset kredit
      - Seksi Kekayaan Negara Lain-Lain IVa/IVb/IVd melakukan penelusuran data aset kredit pada SAPB, daftar nominatif aset kredit dan data dokumen aset.
      - Seksi Kekayaan Negara Lain-Lain IVa/IVb/IVd membuat Nota Dinas untuk melakukan pencarian dan penggandaan dokumen aset kredit kepada Seksi Kekayaan Negara Lain-Lain IVc.
    - b. Verifikasi dokumen kredit
      - Berdasarkan daftar nominatif yang ada di Seksi Kekayaan Negara Lain-Lain IVa/IVb/IVd dan dokumen penggandaan yang diberikan Seksi Kekayaan Negara Lain-Lain IVc, dilakukan verifikasi atas perjanjian kredit, perjanjian

penjaminan dan dokumen lainnya oleh Seksi Kekayaan Negara Lain-Lain IVa/IVb/IVd.

- Jika terdapat permasalahan hukum, maka Seksi Kekayaan Negara Lain-Lain IVa/IVb/IVd membuat *draft* Surat Permintaan Klarifikasi/Tanggapan kepada Biro Bantuan Hukum, Setjen melalui Kasubdit KNL IV dan ditetapkan oleh Direktur Kekayaan Negara Lain-Lain.
- Apabila aset kredit tersebut tidak terdapat permasalahan hukum, maka dilanjutkan dengan penetapan pokok utang.

c. Penetapan Pokok Utang

- Seksi Kekayaan Negara Lain-Lain IVa/IVb/IVd melakukan verifikasi untuk menetapkan pokok utang.
- Seksi Kekayaan Negara Lain-Lain IVa/IVb/IVd melalui Kasubdit Kekayaan Negara Lain-Lain IV membuat Nota Dinas usulan penetapan pokok utang kepada Direktur Kekayaan Negara Lain-Lain / Direktur Jenderal Kekayaan Negara/ Menteri Keuangan.
- Direktur Kekayaan Negara Lain-Lain / Direktur Jenderal Kekayaan Negara / Menteri Keuangan, menetapkan pokok utang.
- Setelah pokok utang ditetapkan, Seksi Kekayaan Negara Lain-Lain IVa/IVb/IVd melalui Kasubdit Kekayaan Negara Lain-Lain IV membuat *draft* surat penyerahan pengurusan piutang negara disertai dengan resume untuk ditetapkan oleh Direktur Kekayaan Negara Lain-Lain atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

2. Aset kredit Non ATK dengan dokumen kredit dan dokumen jaminan tidak lengkap.

a. Inventarisasi aset kredit

- Seksi Kekayaan Negara Lain-Lain IVa/IVb/IVd melakukan penelusuran aset kredit kepada SAPB dan daftar nominatif.

- Seksi Kekayaan Negara Lain-Lain IVa/IVb/IVd membuat Nota Dinas untuk melakukan pencarian dan penggandaan dokumen aset kredit kepada Seksi Kekayaan Negara Lain-Lain IVc.
- b. Verifikasi dokumen kredit dan dokumen lainnya
- Berdasarkan daftar nominatif yang ada di Seksi Kekayaan Negara Lain-Lain IVa/IVb/IVd dan dokumen penggandaan yang diberikan Seksi Kekayaan Negara Lain-Lain IVc, dilakukan verifikasi atas perjanjian kredit, perjanjian penjaminan dan dokumen lainnya oleh Seksi Kekayaan Negara Lain-Lain IVa/IVb/IVd.
  - Jika terdapat permasalahan hukum, maka Seksi Kekayaan Negara Lain-Lain IVa/IVb/IVd membuat *draft* Surat Permintaan Klarifikasi/ Tanggapan kepada Biro Bantuan Hukum, Setjen melalui Kasubdit KNL IV dan ditetapkan oleh Direktur Kekayaan Negara Lain-Lain.
  - Apabila aset kredit tersebut tidak terdapat permasalahan hukum, maka dilanjutkan dengan penetapan pokok utang.
- c. Penetapan penebusan barang jaminan
- Seksi Kekayaan Negara Lain-Lain IVa/IVb/IVd melakukan verifikasi untuk menetapkan nilai penebusan barang jaminan.
  - Seksi Kekayaan Negara Lain-Lain IVa/IVb/IVd melalui Kasubdit Kekayaan Negara Lain-Lain IV membuat Nota Dinas usulan penetapan nilai penebusan barang jaminan kepada Direktur Kekayaan Negara Lain-Lain / Direktur Jenderal Kekayaan Negara/ Menteri Keuangan.
  - Direktur Kekayaan Negara Lain-Lain / Direktur Jenderal Kekayaan Negara / Menteri Keuangan, menetapkan nilai penebusan barang jaminan.
  - Setelah nilai penebusan barang jaminan ditetapkan, Seksi Kekayaan Negara Lain-Lain IVa/IVb/IVd melalui Kasubdit

Kekayaan Negara Lain-Lain IV membuat *draft* Surat pemberitahuan persetujuan penetapan nilai penebusan untuk ditetapkan oleh Direktur Kekayaan Negara Lain-Lain.

d. Pelunasan pembayaran

- Berdasarkan Surat Persetujuan, eks Debitur, eks Penjamin dan/atau eks Pemilik Jaminan (atau ahli warisnya) berkewajiban untuk melakukan pembayaran/pelunasan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- Nilai yang harus dilunasi adalah sebesar nilai yang telah ditetapkan sesuai dengan yang tertera pada Surat Persetujuan.
- Seluruh biaya termasuk namun tidak terbatas pada biaya Notaris, pejabat PPAT, PPh 25 untuk pihak penjual, BPHTB yang timbul akibat proses penyelesaian ini serta tunggakan-tunggakan biaya lainnya (bila ada) menjadi biaya dan beban eks debitur, eks Penjamin dan / eks Pemilik Jaminan (atau ahli warisnya).
- Jangka waktu pelunasan maksimum 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Persetujuan kepada eks debitur, eks Penjamin dan / eks Pemilik Jaminan (atau ahli warisnya).
- Bila dalam jangka waktu pelunasan yang telah ditetapkan, eks debitur, eks Penjamin dan / eks Pemilik Jaminan (atau ahli warisnya) tidak dapat melunasi pembayarannya (wanprestasi) maka persetujuan di atas, dinyatakan batal.
- Pelunasan pembayaran ditransfer ke rekening Kas Umum Negara Nomor Rekening 502.000000 di Bank Indonesia.
- Eks debitur, eks Penjamin dan / eks Pemilik Jaminan (atau ahli warisnya) yang telah melunasi pembayaran wajib menyampaikan *copy carbon* slip pembayaran kepada Sub Direktorat Kekayaan Negara Lain-Lain IV beserta dokumen pelunasan lainnya yaitu *copy* Surat Persetujuan.

- Seksi Kekayaan Negara Lain-Lain IVa/IVb/IVd melalui Kasubdit Kekayaan Negara Lain-Lain IV membuat nota dinas kepada Direktur KNL berikut konsep surat permintaan konfirmasi kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara DJPb terkait adanya pembayaran penebusan.
  - Seksi Kekayaan Negara Lain-Lain IVa/IVb/IVd melalui Kasubdit Kekayaan Negara Lain-Lain IV membuat nota dinas kepada Direktur KNL berikut konsep AP3D berdasarkan konfirmasi dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara DJPb.
- B. Penyerahan pengurusan piutang Negara terhadap aset kredit Non ATK dengan dokumen kredit dan dokumen jaminan lengkap kepada PUPN.
1. Seksi Kekayaan Negara Lain-Lain IVa/IVb/IVd membuat resume aset kredit sebagai lampiran penyerahan pengurusan aset kredit ke PUPN.
  2. Seksi Kekayaan Negara Lain-Lain IVa/IVb/IVd melalui Kasubdit Kekayaan Negara Lain-Lain IV membuat nota dinas usulan berikut surat penyerahan pengurusan piutang Negara kepada Direktur Kekayaan Negara Lain-Lain.
  3. Direktur Kekayaan Negara Lain-Lain atas nama Dirjen Kekayaan Negara, menandatangani surat penyerahan Pengurusan Piutang Negara yang ditujukan PUPN.
- C. Pembuatan AP3D dan SKPD
1. Pengelolaan dan penyelesaian aset kredit melalui PUPN.
    - a. Seksi Kekayaan Negara Lain-Lain IVa/IVb/IVd membuat konsep AP3D, untuk dilakukan verifikasi oleh Kepala Seksi KNL IVc dilengkapi dengan dokumen:
      - Daftar nominatif/ dokumen lainnya.
      - Surat penetapan pokok hutang.
      - Surat penyerahan pengurusan piutang Negara.

- b. AP3D yang telah diverifikasi oleh Kepala Seksi KNL IVc, selanjutnya dibuatkan nota dinas untuk dimintakan penetapan kepada Direktur KNL.
2. Pengelolaan dan penyelesaian aset kredit melalui pelunasan.
  - a. Seksi Kekayaan Negara Lain-Lain IVa/IVb/IVd membuat konsep SKPD dan AP3D, untuk dilakukan verifikasi oleh Kepala Seksi KNL IVc dilengkapi dengan dokumen:
    - Daftar nominatif/ dokumen lainnya.
    - Surat penetapan pokok hutang.
    - Bukti setor/ surat konfirmasi dari kas negara.
  - b. SKPD dan AP3D yang telah diverifikasi oleh Kepala Seksi KNL IVc, selanjutnya dibuatkan nota dinas untuk dimintakan penetapan kepada Direktur KNL.
3. Pengelolaan dan penyelesaian aset kredit melalui penebusan
  - a. Seksi Kekayaan Negara Lain-Lain IVa/IVb/IVd membuat konsep AP3D, untuk dilakukan verifikasi oleh Kepala Seksi KNL IVc dilengkapi dengan dokumen:
    - Daftar nominatif/ dokumen lainnya.
    - Surat persetujuan penebusan.
    - Bukti setor/ surat konfirmasi dari kas negara.
  - b. AP3D yang telah diverifikasi oleh Kepala Seksi KNL IVc, selanjutnya ditetapkan oleh Direktur KNL.

### **3.2. Penanganan Aset Kredit Non ATK Melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)**

Secara umum, piutang Negara terjadi sebagai akibat adanya perikatan/perjanjian, peraturan, keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang. Hutang tidak akan menimbulkan permasalahan sepanjang para Pihak mentaati ketentuan yang sudah diperjanjikan atau aturan yang ada. Namun kadang-kadang karena sesuatu hal, misal mismanagement (keuangan, personalia, pemasaran) atau Debitur nakal, suatu piutang Negara menjadi piutang Kreditur wajib menyerahkan pengurusannya kepada PUPN

(Pasal 12 ayat 1 UU No. 49 Prp. Tahun 1960). Penyerahan Pengurusan piutang macet diajukan oleh Penyerah Piutang secara tertulis kepada PUPN melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL).

### **3.2.1. Batasan Dalam Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN**

Di dalam pengurusan piutang Negara macet oleh PUPN, terdapat batasan-batasan pengertian pokok yang perlu diketahui. Adapun batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Piutang Negara adalah sejumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara, berdasar suatu perjanjian, peraturan atau sebab apapun.

Pengertian Piutang Negara tercantum di dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa :

Yang dimaksud dengan piutang Negara adalah hutang langsung terhitung kepada Negara, dan oleh karena itu harus dibayar kepada pemerintah Pusat atau badan-badan yang umumnya kekayaannya dan modalnya BUMN, termasuk Bank pemerintah dan BUMD, termasuk Bank Pembangunan Daerah.

- b. Piutang Macet adalah piutang yang sampai pada saat sejak piutang tersebut jatuh tempo tidak dilunasi oleh Penanggung Hutang sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian atau sebab apapun yang menimbulkan piutang tersebut.
- c. Penyerah Piutang adalah Instansi Pemerintah, Badan Negara baik tingkat pusat maupun Daerah termasuk pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik Negara.
- d. Penanggung Hutang adalah orang atau badan yang berhutang menurut perjanjian, peraturan atau sebab apapun yang menimbulkan hutang kepada Negara.

Di dalam SE-56/PN/1994, yang dimaksud Penanggung Hutang adalah:

- Pihak-pihak yang menandatangani perikatan hutang, dalam hal Penanggung Hutang adalah orang/pribadi.
  - Direksi/para pengurus dan komisaris yang berperan aktif dalam pengelolaan perusahaan, dalam hal Penanggung Hutang adalah Badan Hukum.
  - Para persero pengurus dari Badan Usaha, dalam hal Penanggung Hutang adalah Perseroan Firma, Perseroan Comanditer dan Persekutuan Perdata.
- e. Penjamin Hutang adalah orang atau badan yang menjamin penyelesaian sebagian atau seluruh hutang Penanggung Hutang. Penjamin Hutang dapat terdiri dari:
- Penjamin Hutang Pribadi (*borgtocht*)
  - Penjamin atas pembayaran wesel (*avalist*)
  - Pengurus Badan Usaha sebagai penjamin (*corporate guarantee*)

### 3.2.2. Prinsip-prinsip Pokok Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN

Sistem pengurusan piutang Negara secara umum diatur dalam Undang-undang No. 49 Prp. Tahun 1960. Di dalam Undang-undang tersebut terdapat prinsip-prinsip pokok pengurusan Piutang Negara. Selanjutnya penjabarannya dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang pengurusan Piutang Negara dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara, PER-01/KN/2008 Tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara. Adapun Prinsip-prinsip pokok pengurusan Piutang Negara tersebut adalah sebagai berikut :

#### a. Adanya Dan Besarnya Piutang Negara Telah Pasti

Berdasarkan pasal 12 Undang-undang No. 49 Prp. Tahun 1960, Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-Badan Negara wajib menyerahkan pengurusan piutang Negara kepada PUPN yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi Penanggung Hutang tidak melunasi hutangnya sebagaimana mestinya. Adapun yang dimaksud dengan adanya

dan besarnya telah pasti menurut hukum, yaitu Penyerah Piutang sebelum menyerahkan pengurusannya kepada PUPN harus sudah mengadakan penelitian piutang. Dan dari hasil penelitian menetapkan jumlah piutang Negara yang dituntut dari Penanggung Hutang.

Penyerah Piutang wajib menyerahkan dokumen (alat bukti) yang dapat membuktikan bahwa piutang Negara telah memenuhi ketentuan piutang macet serta adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum.

b. Parate Eksekusi (Parate Executie)

Pengurusan piutang Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan 11 Undang-undang No. 49 Prp. Tahun 1960 dilakukan secara khusus yaitu tidak menggunakan prosedur dalam HIR, Stb. 1941 No. 44 PUPN berwenang mengambil langkah-langkah hukum untuk menyelesaikan Piutang Negara secara final melalui Pernyataan Bersama (PB), Surat Paksa, Penyitaan serta langkah-langkah eksekusi terhadap barang jaminan dan atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang. Dalam hal Penanggung Hutang tidak memenuhinya seperti yang ditetapkan dalam PB atau Penanggung Hutang menolak menandatangani PB tanpa alasan yang sah atau tempat kediamannya tidak diketahui (mengahilang), maka kepada Penanggung Hutang akan dilakukan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa, penyitaan dan pelelangan terhadap barang jaminan dan atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang serta kalau perlu dilakukan penyanderaan. Surat Paksa yang berisi perintah kepada Penanggung Hutang untuk membayar hutangnya secara sekaligus, dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Ketua PUPN yang berkepal Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 3 ayat 2 Undang-undang No. 1959 jo pasal 11 ayat (3) butir 2 Undang-undang No. 49 Prp. Tahun 1960, Surat Paksa mempunyai kekuatan seperti grosse dari putusan hakim dalam perkara perdata dan oleh karenanya tidak dapat dimintakan banding.

Selanjutnya upaya penyitaan diikuti pelelangan adalah merupakan upaya terakhir dari PUPN dalam melaksanakan pengurusan piutang

Negara yaitu dalam hal Penanggung Hutang tetap tidak membayar/melunasi hutangnya walaupun sudah ditagih dengan Surat Paksa.

c. Pernyataan Bersama

Pengertian Pernyataan Bersama, sesuai pasal 10 Undang-undang No. 49 Prp Tahun 1960, adalah pengakuan jumlah hutang kepada Negara dan syarat-syarat penyelesaiannya berdasarkan hasil perundingan antara PUPN dengan Penanggung Hutang yang ditandatangani kedua belah pihak. Pernyataan Bersama ini merupakan landasan hukum yang penting bagi PUPN, karena Pernyataan Bersama mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledig bewijs*) dan kekuatan memaksa (*dwingend bewijs*). Oleh karena itu Pernyataan Bersama bertitel “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan titel yang demikian ini, maka Pernyataan bersama tidak dapat dibatalkan/ditinjau oleh Badan Peradilan (Putusan Mahkamah Agung No. 1500/K/Sip/1978 tanggal 2 Februari 1978). Berdasarkan Pernyataan Bersama inilah PUPN mengeluarkan Surat Paksa yang dapat dijalankan dengan penyitaan dan pelelangan barang jaminan/harta kekayaan milik Penanggung Hutang, serta dapat pula dijalankan dengan penyanderaan terhadap Penanggung Hutang.

Namun demikian Pernyataan Bersama tidaklah selalu dapat dibuat karena berbagai sebab, misalnya Penanggung Hutang tidak memenuhi panggilan, tempat kediamannya tidak diketahui (menghilang), atau Penanggung Hutang menolak menandatangani Pernyataan Bersama tanpa alasan sah. Dalam hal demikian, PUPN dapat langsung menerbitkan Surat Paksa, yang dilanjutkan dengan penyitaan serta pelelangan, yang sebelumnya didahului dengan menerbitkan Surat Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) sebagai jembatan untuk diterbitkannya Surat Paksa. Penerbitan PJPN ini didasarkan atas Keputusan Menteri Keuangan 300/KMK.01/2002. Berkenaan dengan hal ini Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 727/K/Sip/1973 tanggal 31 menerbitkan Surat paksa,

Pernyataan dan Pelelangan apabila Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat karena alasan-alasan tersebut di atas.

d. Surat Paksa

Surat Paksa, berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, pada hakekatnya mempunyai pengertian sebagai suatu surat perintah Penanggung Hutang untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada Negara dalam waktu 24 Jam semenjak dilaksanakannya pemberitahuan Surat Paksa tersebut oleh Juru Sita PUPN.

Sebagaimana ditegaskan di dalam Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, bahwa Surat paksa ini mempunyai kekuatan yang sama seperti grosse dari putusan hakim dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat diminta banding. Oleh karena itu Surat Paksa berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan ditandatangani oleh Ketua PUPN. Seperti halnya Pernyataan Bersama, Mahkamah Agung dalam putusannya No. 727/K/Sip/1973 tanggal 31 Desember 1973 telah menyatakan bahwa Surat paksa yang diterbitkan Ketua PUPN tidak dapat ditinjau/batalkan oleh Badan Peradilan.

e. Penyitaan

Penyitaan terhadap barang jaminan/harta kekayaan milik Penanggung Hutang yang dilakukan oleh PUPN adalah merupakan tindakan hukum lanjutan setelah perintah untuk membayar sejumlah uang tertentu, yang tertuang dalam Surat Paksa, tidak diindahkan oleh Penanggung Hutang. Penyitaan tersebut dilakukan oleh juru sita PUPN atas dasar Surat Perintah Penyitaan yang ditandatangani oleh Ketua PUPN.

f. Pelelangan Barang Sitaan

Pelelangan barang sitaan dilakukan jika Penanggung Hutang masih tetap tidak melakukan penyelesaian seluruh hutangnya kepada Negara.

Pelaksanaan lelang barang sitaan ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Salah satunya adalah Peraturan Lelang (Vendureglement) Stb. 1908 No. 189.

Dalam pelaksanaan lelang tersebut, ketua PUPN terlebih dahulu menetapkan harga limit secara wajar dari barang yang akan dilelang dengan berpedoman kepada harga taksasi yang dibuat oleh Tim Penilai Intern atau hasil penilaian Perusahaan Jasa Penilai. Yang dimaksud dengan harga limit di sini adalah harga terendah untuk pelepasan barang sitaan yang dilelang tersebut.

g. Penyanderaan/Paksa Badan

PUPN berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 3 Undang-undang No. 49 Prp. Tahun 1960, mempunyai wewenang untuk melakukan penyanderaan/paksa badan apabila penanggung hutang tidak memenuhi ketentuan Surat Paksa. Kewenangan Penyanderaan/Paksa Badan ini tidak termasuk yang dilarang atas dasar Instruksi Mahkamah Agung No. 82/P/374/M/1964 tanggal 22 Januari 1964. mengingat bahwa tindakan penyanderaan ini merupakan suatu tindakan hukum yang luar biasa yang dilakukan terhadap diri seorang Penanggung Hutang, maka prosedur penyanderaan/Paksa Badan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 11 butir 15 sampai dengan pasal 23 Undang-undang No. 49 Prp. Tahun 1960 dan juga memperhatikan ketentuan pasal 187 Keputusan menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni 2002, yaitu:

- a. Sisa hutang kepada Negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- b. Barang jaminan tidak ada atau tidak menutupi hutang; dan
- c. Penanggung Hutang yang bersangkutan mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan tetapi tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikannya.

Selain prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam Undang-undang No. 49 Prp. Tahun 1960 di atas, masih terdapat beberapa prinsip pokok

yang tidak tertuang dalam undang-undang tersebut, tetapi tertuang dalam aturan lain. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

h. Pencegahan Penanggung Hutang/Penjamin Hutang Berpergian Ke Luar Negeri

Berkaitan dengan upaya optimalisasi penanganan piutang macet, Menteri Keuangan dapat melakukan tindakan pencegahan Penanggung Hutang/Penjamin Hutang untuk bepergian ke luar negeri.

Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang pengurusan Piutang Negara di jelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan pencegahan, perpanjangan pencegahan, pencabutan pencegahan dan pemberian ijin sementara ke luar negeri. Pencegahan Penanggung Hutang/Penjamin Hutang bepergian ke luar negeri harus dilakukan dalam hal:

a. Sisa hutang :

1. lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
2. kurang dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tetapi obyek Pencegahan sering bepergian keluar wilayah Republik Indonesia;
3. Obyek Pencegahan beritikad tidak baik; dan
4. Nilai Barang jaminan diperkirakan tidak menutup sisa hutang.

b. Pengusutan

Pengusutan adalah suatu tindakan yang harus dilakukan dalam hal terjadi:

1. Belum diketemukan barang jaminan;
2. Tidak ada barang jaminan atau barang jaminan diperkirakan tidak cukup melunasi hutang;
3. Penanggung Hutang/Penjamin Hutang tidak diketahui alamat/domisilinya atau menghilang;

4. Barang jaminan dan harta kekayaan Penanggung Hutang/Penjamin Hutang sudah habis terjual lelang akan tetapi masih terdapat sisa hutang;
5. Piutang Negara dinyatakan Piutang Yang Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Pengusutan dilakukan oleh petugas pengusut untuk mencari, mengumpulkan bukti atau informasi dengan cara antara lain melakukan wawancara, mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek yang akan diusut baik dari masyarakat maupun dari instansi terkait.

### **3.2.3. Kebijakan dalam Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN**

Berdasar prinsip pokok pengurusan piutang Negara di atas, Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN, dilakukan atas dasar penyerahan. Penyerahan ini dilakukan setelah dilakukan upaya-upaya penyelesaian lebih dahulu oleh instansi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan intern yang berlaku pada instansi tersebut (Penyelesaian tingkat Pertama). Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang pengurusan Piutang Negara ditentukan bahwa pengurusan piutang dimaksud disertai data/dokumen sebagai berikut.

- a. Penjelasan singkat mengenai piutang.
- b. Perikatan, peraturan dan atau dokumen lainnya yang membuktikan adanya piutang.
- c. Rekening koran, mutasi piutang atau dokumen lainnya yang memuat jumlah piutang dengan rincian hutang pokok, bunga, bahan-bahan dan kewajiban keuangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Daftar dan dokumen barang jaminan serta pengikatannya dalam hal piutang yang diserahkan masih didukung barang jaminan.
- e. Surat pemberitahuan kepada Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang menyatakan bahwa pengurusan hutangnya telah diserahkan kepada PUPN.
- f. Data/Dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh penyerah piutang.

Jadi pengurusan piutang Negara diterima oleh PUPN, apabila dari hasil penelitian syarat-syarat pengurusan telah terbukti bahwa penyerah Piutang adalah Instansi Pemerintah/Badan Negara/BUMN dan adanya serta besarnya piutang Negara telah pasti. Setelah dirasa dokumen yang ada memenuhi syarat untuk dilakukan pengurusan, maka dibuatlah Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), dan sejak itu pengurusan piutang dimaksud beralih kepada PUPN yang dalam pelaksanaannya dilakukan DJKN C.q. KPKNL.

Selanjutnya di dalam PER-01/KN/2008 Tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara dicantumkan pokok-pokok kebijaksanaan baru pengurusan piutang Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang pengurusan Piutang Negara. Adapun pokok-pokok kebijaksanaan baru tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengurusan piutang Negara oleh PUPN dilakukan atas dasar penyerahan, setelah dilakukan upaya-upaya penyelesaian lebih dahulu oleh instansi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan intern yang berlaku pada instansi tersebut.
- b. Penerimaan piutang Negara oleh PUPN didasarkan pada kepastian hutang (ada dan besarnya harus dapat dibuktikan), adanya dan besarnya piutang telah pasti menurut hukum.
- c. Penetapan besarnya piutang Negara didasarkan atas perhitungan pada saat piutang tersebut jatuh tempo, dengan ketentuan dalam hal Penyerah Piutang memperhitungkan adanya bunga, denda dan/atau beban lainnya maka yang dapat diperhitungkan paling lama 6 bulan setelah jatuh tempo.

Penetapan besarnya piutang Negara Perbankan didasarkan atas peraturan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh BI dengan ketentuan jangka waktu yang diperhitungkan untuk pembebanan bunga, denda dan beban lainnya paling lama 21 bulan sejak piutang tersebut dikategorikan diragukan.

- d. Batas minimal piutang Negara yang berasal dari piutang BUMN yang dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN adalah Rp2.000.000,00.

- e. Penyelesaian piutang oleh PUPN harus dilakukan dalam Waktu yang tidak terlalu lama, diupayakan paling lama satu tahun.
- f. PUPN dapat menetapkan suatu piutang Negara sebagai piutang Negara Yang untuk Sementara Belum dapat ditagih, dalam hal barang jaminan tidak ada atau sudah dijual dan Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan lagi untuk menyelesaikan hutangnya.
- g. Penetapan harga limit atas penjualan barang jaminan didasarkan pada kewajaran harga dari barang jaminan tersebut, terlepas dari besar kecilnya sisa hutang Penanggung Hutang yang masih harus diselesaikan.
- h. Setiap pengurusan piutang Negara dipungut biaya administrasi 10 % dan dibebankan kepada Penanggung Hutang, kecuali:
  - 1. Penanggung Hutang melunasi hutangnya sebelum Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) diterbitkan, biaya administrasi dipungut sebesar 0%;
  - 2. Penanggung Hutang melunasi hutangnya paling lambat 3 bulan setelah SP3N diterbitkan, biaya administrasi dipungut sebesar 1 %;
  - 3. Penyerah Piutang menarik kembali pengurusan Piutang Negara dalam rangka penyehatan usaha Penanggung Hutang, biaya administrasi dipungut sebesar 2 ½ %;
- i. Menteri Keuangan melalui PUPN, untuk kepentingan penyelesaian piutang Negara dapat mencegah Penanggung Hutang berpergian ke luar negeri dan dapat menyandera diri PH. Kedua tindakan tersebut hanya dilakukan apabila pelaksanaannya akan dilakukan dengan secara efektif.
- j. Penyerah Piutang dapat menarik kembali pengurusan piutang Negara, dengan ketentuan penarikan tersebut adalah untuk menyehatkan usaha PH yang dinilai masih memiliki prospek baik dan kemampuan pengembangan usaha untuk waktu yang akan datang.

#### **3.2.4. Bentuk Penyelesaian Pengurangan Piutang Negara oleh PUPN**

Dari prinsip-prinsip serta kebijakan dalam pengurangan piutang di atas dapat ditentukan bahwa bentuk penyelesaian pengurangan piutang dapat terjadi dalam tiga hal, yaitu:

a. Lunas

Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang pengurusan Piutang Negara Tentang pengurusan Piutang Negara, terhadap kasus piutang Negara yang setelah diverifikasi ternyata PH telah melunasi seluruh hutang yang wajib diselesaikan kepada Negara. PUPN segera menerbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (selesai pengurusannya). PUPN juga menerbitkan Surat Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Selesai dalam hal Penyerah Piutang menarik kembali pengurusan dari PUPN.

Bersamaan dengan diterbitkannya Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas/Selesai Pengurusannya, diterbitkan pula Surat Pencabutan penyitaan dan pemblokiran barang jaminan serta pencabutan pencegahan PH ke luar negeri.

b. Penarikan Kembali

Di dalam penarikan kembali piutang Negara termasuk di dalamnya adalah penyehatan usaha, yang biasa terjadi dalam piutang Negara perbankan piutang Negara yang berasal dari BUMN.

Penarikan piutang oleh Penyerah Piutang yang berasal dari instansi pemerintah dapat dilakukan kalau memang Penyerah Piutang mempunyai cukup alasan/dasar untuk menarik kembali pengurusan piutang tersebut.

c. Penyelesaian Administrasi/PSBDT

Sering terjadi dalam pengurusan piutang sering timbul kesulitan yang tidak memungkinkan Panitia melanjutkan penagihannya, misalnya:

1. Penanggung Hutang menghilang, sedang harta kekayaannya baik yang dijaminan maupun yang tidak dijaminan, tidak dapat dikuasai oleh Panitia.
2. Penanggung Hutang sedang dalam tahanan yang berwajib.
3. Dari hasil pemeriksaan diketahui Penanggung Hutang berada dalam keadaan tak mampu.

4. Hasil penjualan kekayaan Penanggung Hutang sepanjang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi hutang.

Timbulnya berbagai kesulitan di atas, banyak mengakibatkan (kecenderungan) suatu piutang Negara menjadi Piutang Yang Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Suatu kasus piutang Negara baru dapat dikategorikan sebagai Piutang Negara Untuk Sementara Belum Dapat ditagih (PSBDT) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang pengurusan Piutang Negara, apabila:

1. Setelah barang jaminan/harta kekayaan Penanggung Hutang/Penjamin Hutang habis terjual lelang/dicairkan dan Penanggung Hutang/Penjamin Hutang tidak mempunyai kemampuan lagi menyelesaikan hutangnya; atau
2. Tidak didukung adanya barang jaminan;
3. Penanggung Hutang/Penjamin Hutang tidak diketahui alamatnya lagi dan telah dipanggil melalui iklan surat kabar harian dan telah dilakukan pengusutan.

Jika dalam hasil penelitian hal-hal sebagaimana tersebut di atas, penetapan piutang Negara sebagai piutang Negara Yang Untuk Sementara Tidak Dapat Ditagih (PSBDT) dapat dilakukan tanpa menerbitkan Surat Paksa dan pengusutan terlebih dahulu.

Di dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-01/KN/2008 juga ditentukan bahwa:

1. Dalam hal dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa barang jaminan dan/atau harta kekayaan Penanggung Hutang/Penjamin Hutang tidak ada dan/atau Penanggung Hutang/Penjamin Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan Piutangnya, Penetapan piutang Negara sebagai Piutang Negara Yang Untuk Sementara Tidak Dapat Ditagih, dapat dilakukan tanpa pengusutan terlebih dahulu.
2. Dalam hal surat penyerahan dapat diketahui bahwa barang jaminan dan/atau Penanggung Hutang/Penjamin Hutang menghilang atau

tidak diketahui mempunyai tempat tinggal dikenal di Indonesia, penetapan piutang Negara sebagai PSBDT dapat dilakukan tanpa menerbitkan Surat Paksa dan melaksanakan pengusutan terlebih dahulu.

3. Dengan ditetapkannya piutang Negara sebagai PSBDT, pengusutan piutang Negara dimaksud dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai piutang Negara dinyatakan kedaluwarsa.

Jadi PSBDT merupakan dasar bagi penyerah piutang untuk mengusulkan penghapusan piutang dari pembukuan, dalam hal ini penyelesaian pengurusan piutang tetap terbuka dan DJKN berkewajiban untuk tetap mengurusnya sampai piutang dinyatakan kedaluwarsa (30 tahun menurut KUHPdata, kecuali terhadap beberapa jenis tagihan yang jangka waktunya ditetapkan lebih pendek). Dengan kata lain PSBDT tidak menghapus hak tagih.

### **3.3. Kendala-Kendala Dalam Penanganan Aset Kredit Non ATK**

Kendala-Kendala yang dihadapi dalam rangka penanganan aset kredit Non ATK secara garis besar ada tiga yaitu ditinjau dari segi dokumen kredit, segi obyek barang jaminan dan segi keterkaitan dengan pihak ketiga. Adapun kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

#### **1. Segi Dokumen Kredit**

Hambatan dari segi dokumen kredit merupakan hambatan yang paling mendasar, sebab penyelesaian permasalahan aset kredit Non ATK didasarkan pada isi dan bukti yang tertuang dalam dokumen kredit antara debitur dengan bank asal. Hambatan yang berkaitan dengan dokumen kredit dapat dirinci sebagai berikut, yaitu :

- a. Dokumen Kredit Tidak Lengkap;
- b. Aset Kredit Tidak *Free and Clear* (Bermasalah Hukum).

#### **2. Segi Obyek Barang Jaminan**

Hambatan dari segi obyek sita barang jaminan dihadapi setelah aset kredit Non ATK diserahkan penanganannya kepada PUPN, hal ini merupakan hambatan yang cukup rumit, sebab penguasaan obyek barang jaminan inilah yang menjadi tujuan dari penyitaan dan penyelesaian hutang kepada Negara. Hambatan yang berkaitan dengan obyek barang jaminan dapat dirinci sebagai berikut, yaitu :

- a. Dokumen Barang Jaminan Tidak Lengkap;
- b. Pengikatan Barang Jaminan Tidak Sempurna;
- c. Tanah Dengan Status Belum Dikonversi;
- d. Barang Jaminan Beralih Kepada Pihak Ketiga;
- e. Sebidang Tanah Dijaminkan “Dua kali”;
- f. Barang Jaminan Berupa “Tanah Timbul”;
- g. Tanah Jaminan Sudah Berubah Keadaannya;
- h. Obyek Penyitaan Berupa Barang Bergerak.

### 3. Segi Keterkaitan dengan Pihak Ketiga

Hambatan yang berkaitan dengan Pihak ketiga dalam pelaksanaan sita PUPN atas aset kredit Non ATK dapat berupa :

- a. Barang Jaminan Disita Oleh Juru Sita Pajak;
- b. Pengurus Perusahaan Telah Diganti;
- c. Terdapatnya Sita Rangkap Oleh Pengadilan Negeri;

Keterkaitan dengan pihak ketiga, karena masalah sita berhubungan dengan kepentingan banyak pihak. Dalam sebuah penyitaan sangat dimungkinkan keterlibatan pihak lain, terutama pihak yang merasa terganggu kepentingannya.

Dari berbagai hambatan segi obyek barang jaminan di atas, sebagian besar berkaitan dengan jaminan tanah. Hal ini dimungkinkan mengingat sebagian besar aset kredit eks BPPN yang berasal dari bank asal, sebagian besar dengan jaminan berupa tanah.